



**PUTUSAN**

Nomor 489/Pid.Sus /2024/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : FERI EDWINYARNO ALIAS FERI;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Puri Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa Feri Edwinyarno alias Feri ditangkap tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2023 Sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa Feri Edwinyarno alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H. Advokad/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum Eric Pramono Siregar, S.H., M.H. beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 12 Kel. Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2024;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 489/Pid.Sus / 2024/PTMDN tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 489/Pid.Sus /2024/PTMDN tanggal 14 Maret 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Maret 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 1010/Pid.Sus/2023/PN.Rap tanggal 23 Januari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-100/Enz.2/LABUSEL/11/23 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I CANDRA KUSNAIDI Alias CANDRA dan terdakwa II FERI EDWINYARNO Alias FERI pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa II ditemui oleh terdakwa sdr.Rudi (belum tertangkap), kemudian mengatakan “RI AYOK TEMPAT CANDRA (NGANTARKAN SABU)” dan kemudian terdakwa II jawab “YAUDAH AYOK” , selanjutnya terdakwa II dan sdr.Rudi (belum tertangkap) pergi menemui Terdakwa I di kampung Kristen Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setelah bertemu dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengatakan “ UDAH ADA INI BANG, ADA =NARKOTIKA SABU) KEMANA KITA BANG?” lalu Terdakwa I mengatakan “YAUDAH AYOKLAH KITA PIGI KE SAWITAN” kemudian setelah sampai di perkebunan kelapa sawit milik warga Terdakwa II menunjukan narkotika jenis sabu yang terletak dibawah tanah lalu terdakwa I memberikan uang tunai sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 terdakwa I pergi ke Desa Aek batu Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencak/ membagikan narkotika jenis sabu tersebut ke plastik klip kecil untuk Terdakwa I edarkan kepada pemesan narkotika jenis sabu, dan pada hari Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Perkebunan sawit masyarakat Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan saksi SUKARDI dan Saksi HERI CANDRA SIREGAR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap datang menangkap terdakwa I kemudian saksi penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) plastik klip ukuran besar diduga berisi narotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram Netto, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, bahwa pada saat saksi penangkap melakukan interogasi terdakwa I mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa II FERI EDWIYARNO ALS FERI selanjutnya saksi penangka melakukan pencarian dan berhasil mengamankan terdakwa II di warung Barokah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian saksi penangkap membawa para terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut

Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No.046/01.10107/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S Harahap dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) buah plastic klip transparan ukuran kecil diduga yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,00 (dua) gram bruto/ 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4436/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto milik terdakwa Terdakwa I CANDRA KUSNAIDI Alias CANDRA dan Terdakwa II FERI EDWIYARNO ALS FERI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I CANDRA KUSNAIDI Alias CANDRA dan terdakwa II FERI EDWINYARNO Alias FERI pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi SUKARDI dan Saksi HERI CANDRA SIREGAR yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari Masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tepatnya di perkebunan Masyarakat Desa Aek Batu Desa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 16.00 Wib, saksi penangkap berhasil mengamankan Terdakwa I dan saksi penangkap melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 11 (Sebelas) plastik klip ukuran besar diduga berisi narotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram Netto, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna silver, uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, bahwa terdakwa I mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari terdakwa II FERI EDWIYARNO ALS FERI selanjutnya saksi penangkap melakukan pencarian dan berhasil mengamankan terdakwa II di

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Barokah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selanjutnya saksi penangkap membawa para terdakwa ke Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses lebih lanjut.

Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No.046/01.10107/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Azis S Harahap dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) buah plastic klip transparan ukuran kecil diduga yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 2,00 (dua) gram bruto/ 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4436/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma Sembilan) gram netto milik terdakwa Terdakwa I CANDRA KUSNAIDI Alias CANDRA dan Terdakwa II FERI EDWIYARNO ALS FERI, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa Terdakwa CANDRA KUSNAIDI ALS CANDRA dan terdakwa FERI EDWIYARNO ALS FERI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah

**Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” disangkakan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CANDRA KUSNAIDI ALS CANDRA dan terdakwa FERI EDWIYARNO ALS FERI selama masing-masing 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa Terdakwa CANDRA KUSNAIDI ALS CANDRA dan terdakwa FERI EDWIYARNO ALS FERI sebesar masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 11 (Sebelas) plastik klip ukuran besar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) Gram Netto;
  - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna silverDirampas untuk dimusnahkan
- uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 1010/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Candra Kusnaldi alias Candra dan Terdakwa II. Feri Edwinyarno alias Feri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna silver;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1010/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 23 Januari 2024 tersebut Kuasa Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 44/Akta.Pid/ 2024/PN Rap tanggal 30 Januari 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa II selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2024 Nomor 44/Akta.Pid/2024/PN.Rap Nomor 1010 /Pid.Sus/2023/PN.Rap dan yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan

**Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1010/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus

**Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1010/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1010/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Serliwaty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., dan Yoserizal, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Elvy Farida Saragih, SH, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa'

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Elyta Ras Ginting, S.H. S.H., LL.M.

Serliwaty, S.H., MH

Yoserizal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Elvy Farida Saragih, SH.

**Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2024/PT MDN**